



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

JL. CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 076122552 / 076121553
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: Kpts. 273/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Pendidikan Khusus di Provinsi Riau, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Riau dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Pendidikan Khusus di Provinsi Riau tahun pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

- KESATU : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2023/2024.
- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua jenjang
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB
 - c. Calon peserta didik SMAN dan SMKN
 - d. Masyarakat pengguna layanan PPDB daring (Online)
 - e. Para Pemangku Kepentingan dibidang Pendidikan.

- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 MARET 2023
PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU



M. JOB KURNIAWAN AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528199412 1 001

Tembusan;

1. Gubernur Riau.
2. DPRD Provinsi Riau (Komisi Terkait).
3. Inspektur Provinsi Riau.
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Riau.
5. Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau.
6. Kepala SMA dan SMK di Provinsi Riau.

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI
PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2023/2024.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan. Kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Pengembangan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan bukan hanya untuk PPDB, melainkan untuk keseluruhan program yang tujuan utamanya adalah mewujudkan percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas. Penerimaan Peserta Didik Baru disemua jenjang dilaksanakan berdasarkan zonasi kecuali untuk SMK Negeri, zonasi ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Kondisi Pandemi Covid-19 pada saat ini penyebaran masih terjadi secara fluktuatif di daerah kita khususnya Provinsi Riau dan dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat maupun penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu upaya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2023/2024 dalam jaringan akan diterapkan pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN di Provinsi Riau sesuai dengan kondisi ketersediaan sumber daya pendukung pada masing-masing satuan pendidikan.

Metoda Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2023/2024 jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri se- Provinsi Riau tahun pelajaran 2023/2024 dilakukan secara Daring Jaringan (Online).

Melalui PPDB online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang sesuai dengan prestasi potensi minat dan bakat peserta didik. Langkah ini dipilih agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Sistem PPDB dalam jaringan (online) yang dirancang dengan cara waktu aktual (realtime) tentu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan bagi calon peserta didik melanjutkan studi, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Pendidikan Khusus di Provinsi Riau.
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN Reguler untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada SMAN dan SMKN Reguler di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2023/2024.
4. Terjaminnya pelaksanaan PPDB Tahun 2023/2024 sesesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Dalam Jaringan (online) ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraannya, yaitu:

1. Persiapan
 - a. Penetapan Wilayah Zonasi dan tempatan
 - b. Penetapan Daya Tampung
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan PPDB;
 - d. Persyaratan Peserta PPDB
 - e. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB
 - f. Jadwal pelaksanaan PPDB
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - a. Tata Cara (Moda) Pendaftaran
 - b. Seleksi dalam PPDB
 - c. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi PPDB
 - d. Pendaftaran Ulang
 - e. Pengaduan Penyelenggaraan dan Sanksi Penyelenggaraan PPDB
3. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan PPDB
 - a. Monitoring dan evaluasi
 - b. Laporan
 - c. Sanksi
4. Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN Reguler di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2023/2024 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, harus diselenggarakan secara objektif.
2. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).
5. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB dan pendaftaran ulang pada SMAN dan SMKN tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

B. Penyelenggaraan Persiapan

a. Penetapan Wilayah Zonasi dan Tempat;

Penetapan Wilayah Zonasi dan tempat berdasarkan:

1. Radius (jarak) terdekat tempat tinggal (domisili) calon peserta didik dengan satuan pendidikan
2. Mempertimbangkan usulan Kepala Sekolah masing-masing sesuai dengan hasil musyawarah MKKS, Kepala Sekolah, Camat, Lurah/Desa, RT/RW dalam wilayah, dimana sekolah berada
3. Sebaran dan ketersediaan calon peserta didik baru di tempat Sekolah berada, dan
4. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah (dapat dilihat pada aplikasi PPDB Online).

b. Penetapan Daya Tampung

- 1) Daya tampung SMAN dan SMKN memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya, program ADEM dan anak GTK ditempat orang tua bertugas dengan melampirkan SK tugas orang tua dan AKTA Kelahiran anak.
- 2) Jumlah peserta didik pada jenjang SMAN dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.
- 3) Jumlah peserta didik pada jenjang SMKN dalam satu rombongan belajar/kelas antara 15 (lima belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.
- 4) SMA Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar dan SMK Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
- 5) Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan satuan pendidikan melalui Surat Keputusan (SK).

c. Sosialisasi Penyelenggaraan PPDB

- 1) Sosialisasi PPDB merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang, jadwal sosialisasi PPDB dilaksanakan untuk Sekolah Reguler
- 2) Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a) Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB melalui website Satuan Pendidikan.
 - b) Website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan
 - c) Aplikasi PPDB Online

d. Persyaratan - Persyaratan PPDB :

- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMAN dan SMKN yang mengikuti PPDB berupa:
 - a) Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP Tamatan 3 (tiga) Tahun terakhir.
 - b) Surat Keterangan Rata-Rata Nilai Rapor Semester I-V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada 1 Juli 2023 (tahun berjalan)
 - d) Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2021 (Apabila ada perubahan Kartu Keluarga (KK) baru dilampirkan Kartu Keluarga (KK) lama) Khusus Jalur Zonasi, Kelompok tempatan dan Jalur/ Kelompok Afirmasi
 - e) Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas ditetapkan berdasarkan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/ atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan/ atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah dilakukan verifikasi faktual oleh sekolah dan Surat Keterangan penyandang Disabilitas dari Dokter
 - f) Prestasi tertinggi yang dimiliki bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi sesuai kriteria yang ditetapkan;
 1. Bidang Akademik dan Non Akademik.
 2. Bidang Akademik di tentukan oleh rata-rata nilai rapor semester I-V (satu sampai lima).
 3. Sertifikat Prestasi Perorangan dan beregu hasil perlombaan/ penghargaan di bidang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI), Lomba Tingkat Pramuka (LT-IV), Olahraga dibawah Induk Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/ Kemendikbud Ristek Dikti dan Seni, baik pada tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang diterbitkan selama menduduki SMP/ MTs sederajat sebelum tanggal pendaftaran PPDB dibuktikan dengan SK Penetapan Juara Kompetisi.
 4. Bagi calon siswa yang memiliki Prestasi Tingkat Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan Prioritas untuk langsung diterima.
 5. Sertifikat/ piagam Tahfizh Qur'an minimal 2 Juz yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/ Kabupaten.
 - g) Mengisi pernyataan keabsahan dokumen yang telah diupload sesuai dengan aslinya menggunakan materai 10.000,-.
 - h) Surat Perpindahan Orang tua minimal antar kota/ kabupaten.

- 2) Persyaratan khusus SMAN/SMKN (d disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan);
 - a) Surat keterangan sehat, untuk keterserapan tamatan dan praktek kerja industri serta berdasarkan tuntutan industri dan dunia kerja, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak memiliki kendala fisik dan tidak buta warna sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih.
 - b) Surat Pernyataan tidak memiliki tato bagi pria dan wanita, dan tidak boleh tindik bagi pria dan tidak boleh melebihi 2 bagi wanita.
 - c) Diserahkan pada saat pendaftaran ulang.

e. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Provinsi selaku koordinator, Panitia di Tingkat Cabang Dinas Pendidikan dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.

- 1) Panitia tingkat Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia sebagai berikut:

Pengarah	: 1. Gubernur 2. Ketua Dewan Pendidikan
Wakil Pengarah	: Sekretaris Daerah
Penanggung jawab	: Kepala Dinas Pendidikan
Ketua	: Kepala Bidang Pembinaan SMA
Wakil Ketua	: 1. Sekretaris Dinas Pendidikan 2. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan 3. Kepala Bidang Pembinaan SMK
Sekretaris	: Koordinator Widyaiswara
Wakil Sekretaris	: Koordinator Pengawas
Seksi-seksi	
a) Seksi Pendataan	: 2 org (jumlah sesuai kebutuhan)
b) Seksi Pelayanan Informasi	: 2 org (jumlah sesuai kebutuhan)
c) Seksi Pengendalian	: 2 org (jumlah sesuai kebutuhan)
d) Seksi Layanan Pengaduan	: 2 org (jumlah sesuai kebutuhan)

- 2) Panitia Tingkat Cabang Dinas Pendidikan dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan

Penanggung jawab	: Kepala Cabang
Ketua	: Kepala Seksi
Sekretaris	: Kepala Seksi
Bendahara	: Kepala Seksi
Seksi	
a) Seksi Pendataan/Verifikator	: jumlah sesuai kebutuhan
b) Seksi Pelayanan Informasi	: jumlah sesuai kebutuhan
c) Seksi Pengendalian	: jumlah sesuai kebutuhan
d) Seksi Layanan Pengaduan	: jumlah sesuai kebutuhan
e) Sekretariat	: jumlah sesuai kebutuhan

- 3) Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:

Penanggung jawab	: Kepala Satuan Pendidikan
Ketua	: Guru/Wakasek
Sekretaris	: Guru/Wakasek
Bendahara	: Bendahara Pembantu
Seksi	
f) Seksi Pendataan/Verifikator	: jumlah sesuai kebutuhan
g) Seksi Pelayanan Informasi	: jumlah sesuai kebutuhan
h) Seksi Pengendalian	: jumlah sesuai kebutuhan
i) Seksi Layanan Pengaduan	: jumlah sesuai kebutuhan
j) Sekretariat	: jumlah sesuai kebutuhan

Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

- 4) Tugas Panitia
- A. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan ditingkat provinsi.
 2. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
 3. Merencanakan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 4. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat.
 5. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
 6. Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 7. Membuat Laporan Pelaksanaan PPDB untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
1. Mengusulkan Daya Tampung PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Menyediakan tempat pendaftaran dan posko informasi untuk pengaduan
 3. Menyiapkan tanda bukti pendaftaran daring melalui aplikasi
 4. Menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen pendaftaran peserta didik.
 5. Melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan verifikasi dokumen.
 6. Menyelenggarakan tes khusus (minat dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan setelah pelaksanaan pengumuman PPDB daring.
 7. Memastikan calon peserta didik baru tidak memiliki tato dan bertindik lebih dari satu setelah pelaksanaan pengumuman PPDB daring, mekanisme diserahkan pada satuan pendidikan.
 8. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi dari aplikasi.
 9. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima.
 10. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan
 11. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

f. Jadwal pelaksanaan PPDB;

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMAN dan SMKN Tahun Pelajaran 2023/2024 di Provinsi Riau diatur dengan jadwal sebagai berikut;

a.	Pembentukan Panitia PPDB pada tingkat satuan pendidikan	02 s.d 04 Mei 2023
b.	Sosialisasi Aplikasi PPDB	08 s.d 16 Mei 2023
c.	Sosialisasi Masyarakat	17 s.d 20 Mei 2023
d.	Pra Pendaftaran/Input dan Upload Dokumen	22 s.d 26 Mei 2023
e.	Pendaftaran/Pemilihan Sekolah	29 Mei s.d 12 Juni 2023
f.	Verifikasi oleh satuan pendidikan	29 Mei s.d 26 Juni 2023
g.	Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran	27 s.d 30 Juni 2023
h.	Pengumuman penetapan peserta didik baru	1 Juli 2023
i.	Daftar ulang.	10 s.d 12 Juli 2023
j.	Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan lingkungan sekolah	13 Juli 2023

2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMAN dan SMKN di Provinsi Riau berdasarkan:

A. Tata Cara (Moda) Pendaftaran

1. Tahapan Pra Pendaftaran adalah proses dimana calon siswa mengupload atau melengkapi seluruh dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan;
 - a. Melengkapi biodata calon peserta didik
 - b. Menginput koordinat rumah calon peserta didik
 - c. Input rata-rata nilai rapor semester I-V (satu sampai lima)
 - d. Mengupload dokumen scan asli yang di persyaratkan sesuai dengan jalur atau kelompok pendaftaran;
 - Ijazah bagi lulusan Tahun 2021 dan 2022
 - Bagi lulusan Tahun 2023 Menyerahkan SKL Ketika daftar ulang
 - Surat Keterangan Rata-Rata Nilai Rapor Semester I-V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
 - Kartu Keluarga
 - Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
2. Tahapan Pendaftaran/Pemilihan Sekolah, adalah proses pemilihan jalur/kelompok pendaftaran, upload dokumen sesuai jalur/kelompok seleksi dan memilih sekolah;
 - Sertifikat/ Piagam/ Penghargaan Akademik atau Non-Akademik
 - Surat Keterangan Tidak Mampu/KIP/PKH/Surat Keterangan Dokter (Disabilitas)
 - Surat Pindah Tugas orang tua/ Surat Penugasan Orang Tua
 - Sertifikat Hafiz
3. Pendaftaran PPDB SMAN dan SMKN dalam jaringan (online) adalah proses yang dirancang untuk memfasilitasi otomatisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata melalui Internet.
4. Wilayah kecamatan tempat sekolah berada yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota/ dan atau provinsi lain disebut sebagai daerah beririsan, khusus untuk daerah beririsan calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran pada sekolah di wilayah yang beririsan hanya untuk; SMAN: jalur Zonasi dan jalur Afirmasi, SMKN: kelompok Reguler dan kelompok Afirmasi; (Daftar terlampir pada lampiran I)
5. Untuk satuan pendidikan yang memiliki kelas jauh, pelaksanaan PPDB di laksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan kelas jauh dengan berkoordinasi dengan sekolah induk. (Daftar terlampir pada lampiran II)

6. Calon peserta didik SMAN dapat diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Orang Tua.
 - b. Jika calon peserta didik keluar dari pemeringkatan sub jalur pilihan sekolah yang pernah dipilih sebelumnya calon peserta didik boleh Kembali di sub jalur berbeda pada sekolah yang sama dan atau sub jalur yang sama pada sekolah yang berbeda.
7. Calon peserta didik SMKN dapat diberi kesempatan maksimal 3 (tiga) kali mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui Kelompok Tempatan, Kelompok Afirmasi, Kelompok Reguler dan Kelompok Perpindahan Orang Tua.
 - b. Jika calon peserta didik keluar dari pemeringkatan sub Kelompok pilihan sekolah yang pernah di pilih sebelumnya, calon peserta didik diboleh kan kembali mendaftar di sub kelompok yang berbeda pada sekolah yang sama dan atau di sub kelompok yang sama di sekolah yang berbeda
 - c. Calon peserta didik dapat memilih kompetensi keahlian yang ada pada satuan pendidikan SMKN tersebut sebanyak 1 (satu) pilihan dalam sekali pendaftaran.
8. Calon peserta didik yang sudah terdaftar/dalam ranking pada satuan pendidikan SMAN tidak dapat mendaftar di SMKN atau sebaliknya.
9. Waktu pendaftaran dapat dilakukan secara daring selama 24 Jam sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
10. Selama masih berada dalam pemeringkatan system calon peserta didik tidak bisa mengundurkan diri.
11. Verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan.
12. Surat pernyataan tidak bertato, tidak boleh tindik bagi pria dan tidak boleh melebihi 2 bagi wanita dan surat keterangan sehat; diserahkan pada saat pendaftaran ulang dengan mekanisme ditetapkan oleh satuan pendidikan.

B. Seleksi dalam PPDB;

Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi SMAN dan SMKN di Provinsi Riau diatur sebagai berikut:

1. Ketentuan seleksi untuk SMAN;

- a) Jalur Zonasi adalah domisili calon peserta didik berada pada jarak terdekat dari sekolah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- b) Jalur Afirmasi adalah keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau peserta didik disabilitas yang berada dalam zonasi satuan pendidikan sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- c) Jalur Perpindahan orang tua adalah minimal perpindahan antar Kabupaten/Kota di buktikan dengan Surat Penugasan maksimal 2 (dua) Tahun dari instansi Lembaga kantor dan perusahaan yang mempekerjakan. Jalur Perpindahan orang tua, orang tua calon peserta didik berasal dari TNI, ASN, POLRI, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional, sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
- d) Jalur prestasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Jalur prestasi bisa dilakukan pada Kab/Kota yang sama dengan satuan pendidikannya, bukan antar Kab/Kota dan/atau Provinsi. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- I. Nilai rata-rata rapor peserta didik kuota 10 % (sepuluh persen). Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan Nilai rata-rata rapor semester I-V
- II. Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak 10% (sepuluh persen) adalah hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik dan atau non akademik per orangan dan/atau beregu yang tertinggi tingkatannya. Hasil perlombaan/penghargaan di bidang OSN, O2SN, FLS2N, KOPSI, MTQ, Pemenang Lomba Tingkat Pramuka (LT-IV), Olahraga dibawah Induk Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/Kemendikbud Ristek Dikti dan Seni, tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu, yang pelaksanaannya secara berjenjang :
 - 1) **Perorangan**
 - Pembobotan Tingkat Internasional,
 - Peringkat 1= 13,
 - Peringkat 2= 12,
 - Peringkat 3= 11,
 - Peringkat 4= 10,
 - Peringkat 5= 9,
 - Peringkat 6= 8
 - Pembobotan Tingkat Nasional
 - Peringkat 1= 7,
 - Peringkat 2= 6,
 - Peringkat 3= 5,
 - Peringkat 4= 4,
 - Peringkat 5= 3,
 - Peringkat 6= 2
 - Pembobotan Tingkat Provinsi
 - Peringkat 1= 1
 - 2) **Beregu**
 - Pembobotan Tingkat Internasional,
 - Peringkat 1= 6,
 - Peringkat 2= 5,
 - Peringkat 3= 4,
 - Pembobotan Tingkat Nasional,
 - Peringkat 1= 3,
 - Peringkat 2= 2,
 - Peringkat 3= 1,
- III. Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen).
 - Jumlah juz 2 = 6,
 - Jumlah juz 3 sd 6 = 9,
 - Jumlah juz 7 sd 10 = 10,
 - Jumlah juz 11 sd 14 = 11,
 - Jumlah juz 15 sd 18 = 12,
 - Jumlah juz 19 sd 22 = 13,
 - Jumlah juz 23 sd 26 = 14,
 - Jumlah juz 27 sd 30 = 15.
- IV. Jalur Prestasi Akademik dan Non-Akademik Internasional khusus perorangan dengan kuota sebanyak 2% (dua persen), calon peserta didik yang berada didalam Provinsi Riau.

2. Ketentuan seleksi untuk SMKN;

- a) Kelompok Tempatan adalah domisili calon peserta didik berada pada jarak terdekat dari sekolah sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- b) Kelompok Afiriasi adalah keluarga ekonomi tidak mampu dan atau peserta didik disabilitas sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

- c) Kelompok Perpindahan orang tua adalah minimal perpindahan antar Kabupaten/Kota di buktikan dengan Surat Penugasan maksimal 2 (dua) Tahun dari instansi Lembaga kantor dan perusahaan yang mempekerjakan. Jalur Perpindahan orang tua, orang tua calon peserta didik berasal dari TNI, ASN, POLRI, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional, sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
- d) Kelompok Reguler sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Kelompok reguler bisa dilakukan pada Kab/Kota yang sama dengan satuan pendidikannya, bukan antar Kab/Kota dan atau Provinsi. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi:
- I. Nilai Rapor Reguler Sekolah sebanyak kuota 50% (lima puluh persen); Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan Nilai rata-rata rapor semester I-V
 - II. Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak 10% (sepuluh persen) adalah hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik dan atau non akademik per orang dan/atau beregu yang tertinggi tingkatannya. Hasil perlombaan/penghargaan di bidang OSN, O2SN, FLS2N, KOPSI, MTQ, Lomba Tingkat Pramuka (LT-IV), Olahraga dibawah Induk Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/Kemendikbud Ristek Dikti dan Seni, tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu, yang pelaksanaannya secara berjenjang :
 - 1) **Perorangan**
 - Pembobotan Tingkat Internasional,
 - Peringkat 1= 13,
 - Peringkat 2= 12,
 - Peringkat 3= 11,
 - Peringkat 4= 10,
 - Peringkat 5= 9,
 - Peringkat 6= 8
 - Pembobotan Tingkat Nasional,
 - Peringkat 1= 7,
 - Peringkat 2= 6,
 - Peringkat 3= 5,
 - Peringkat 4= 4,
 - Peringkat 5= 3,
 - Peringkat 6= 2
 - Pembobotan Tingkat Provinsi
 - Peringkat 1= 1
 - 2) **Beregu**
 - Pembobotan Tingkat Internasional,
 - Peringkat 1= 6,
 - Peringkat 2= 5,
 - Peringkat 3= 4,
 - Pembobotan Tingkat Nasional,
 - Peringkat 1= 3,
 - Peringkat 2= 2,
 - Peringkat 3= 1,
 - III. Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen).
 - Jumlah juz 2 = 6,
 - Jumlah juz 3 sd 6 = 9,
 - Jumlah juz 7 sd 10 = 10,
 - Jumlah juz 11 sd 14 = 11,
 - Jumlah juz 15 sd 18 = 12,
 - Jumlah juz 19 sd 22 = 13,
 - Jumlah juz 23 sd 26 = 14,
 - Jumlah juz 27 sd 30 = 15.

IV. Jalur Prestasi Akademik dan Non-Akademik Internasional khusus perorangan dengan kuota sebanyak 2% (dua persen), calon peserta didik yang berada didalam Provinsi Riau.

- e) Seleksi tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yanag ditetapkan sekolah, dunia industri dan dunia usaha atau asosiasi profesi dilakukan oleh sekolah setelah tahap pengumuman penetapan calon siswa baru yang diterima.

C. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi PPDB:

Penetapan peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan:

1) Penetapan hasil seleksi pada SMAN dengan ketentuan:

a. Jalur Zonasi = 50% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan.
2. Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2021 (Apabila ada perubahan Kartu Keluarga (KK) baru dilampirkan Kartu Keluarga (KK) lama)
3. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

b. Jalur Afirmasi = 15% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan.
2. Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2021 (Apabila ada perubahan Kartu Keluarga (KK) baru dilampirkan Kartu Keluarga (KK) lama)
3. Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas ditetapkan berdasarkan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah dilakukan verifikasi faktual oleh sekolah dan Surat Keterangan penyandang Disabilitas dari Dokter
4. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
5. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

c. Jalur Perpindahan orang tua = 5% dari daya tampung;

1. Surat Pindah Tugas Orang Tua maksimal 2 (dua) tahun dari tanggal Pendaftaran (masa pendaftaran)
2. Rata-rata nilai rapor semester I-V
3. Jika nilai calon peserta sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

d. Jalur Prestasi = 30% dari daya tampung;

- 1) Prestasi Nilai Rapor sebanyak kuota 10% (sepuluh persen);
 1. Nilai rata-rata rapor peserta didik semester I-V
 2. Jika nilai rata-rata rapor calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 3. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

- 2) Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak kuota 10% (sepuluh persen);
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V di tambah bobot sertifikat/piagam
 2. Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu
 3. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

- 3) Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen);
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V di tambah bobot jumlah juzz
 2. Sertifikat/Piagam Tahfizh Qur'an minimal 2 juzz yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten
 3. Calon Peserta didik Jalur Prestasi Tahfizh Qur'an diseleksi oleh guru agama islam disekolah yang bersangkutan
 4. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 5. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

- 4) Prestasi Tingkat Internasional perorangan yang dilaksanakan secara berjenjang diberikan prioritas untuk langsung diterima sesuai dengan kuota yang tersedia.
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V
 2. Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Internasional
 3. Penetapan sesuai kuota, jika kuota terpenuhi maka penerimaan sub kelompok Prestasi Tingkat Internasional ditutup.

2) Penetapan hasil seleksi pada SMKN dengan ketentuan:

a. Kelompok Tempatan = 10% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan.
2. Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2021 (Apabila ada perubahan Kartu Keluarga (KK) baru dilampirkan Kartu Keluarga (KK) lama)
3. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

b. Kelompok Afirmasi = 15% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan.
2. Kartu Keluarga (KK) minimal 2 (dua) tahun terakhir terhitung 01 Juli 2021 (Apabila ada perubahan Kartu Keluarga (KK) baru dilampirkan Kartu Keluarga (KK) lama)
3. Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas ditetapkan berdasarkan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah dilakukan verifikasi faktual oleh sekolah dan Surat Keterangan penyandang Disabilitas dari Dokter
4. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
5. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

c. Kelompok Perpindahan orang tua = 5% dari daya tampung;

1. Surat Pindah Tugas Orang Tua maksimal 2 (dua) tahun dari tanggal Pendaftaran (masa pendaftaran)
2. Rata-rata nilai rapor semester I-V
3. Jika nilai calon peserta sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka ditetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

d. Kelompok Reguler = 70% dari daya tampung;

- 1) Nilai Rapor Reguler Sekolah sebanyak kuota 50% (lima puluh persen);
 1. Nilai rata-rata rapor peserta didik semester I-V
 2. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 3. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 2) Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak kuota 10% (sepuluh persen);
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V di tambah bobot sertifikat/piagam
 2. Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu
 3. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.
- 3) Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 8% (delapan persen);
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V di tambah bobot jumlah juzz
 2. Sertifikat/Piagam Tahfizh Qur'an minimal 2 juzz yang di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten
 3. Calon Peserta didik Kelompok Prestasi Tahfizh Qur'an diseleksi oleh guru agama islam disekolah yang bersangkutan
 4. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 5. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

- 4) Prestasi Tingkat Internasional perorangan yang dilaksanakan secara berjenjang diberikan prioritas untuk langsung diterima sesuai dengan kuota yang tersedia.
 1. Rata-rata nilai raport semester I-V
 2. Sertifikat/Piagam Akademik Non Akademik tingkat Internasional.
 3. Penetapan sesuai kuota, jika kuota terpenuhi maka penerimaan sub kelompok Prestasi Tingkat Internasional ditutup.

D. Pengumuman Perangkingan

Pengumuman rangking diurut berdasarkan sub jalur/sub kelompok dan jurusan yang dipilih oleh calon peserta didik sesuai kuota yang tersedia pada satuan Pendidikan tersebut dengan ketentuan penetapan hasil seleksi SMAN dan SMKN diatas.

E. Pengumuman hasil seleksi

1. Rekonsiliasi hasil

Merupakan proses pemenuhan kuota yang pada sub jalur/sub kelompok yang belum terpenuhi dilakukan oleh Sistem PPDB Online setelah pendaftaran dan proses verifikasi selesai.

Rekonsiliasi dilakukan dengan ketentuan :

- a. Dalam proses rekonsiliasi SMAN, kuota sub jalur yang belum terpenuhi akan dipindahkan ke sub jalur zonasi
 - b. Dalam proses Rekonsiliasi SMKN, Kuota sub kelompok yang belum terpenuhi akan dipindahkan ke sub kelompok regular nilai
 - c. Proses rekonsiliasi yang dilakukan pada calon peserta didik, yaitu pada posisi satuan Pendidikan pendaftaran terakhir yang dipilih oleh calon peserta didik
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB pada satuan pendidikan berisi tentang : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, sekolah asal, jarak, nilai rata-rata rapor, nilai bobot dan peringkat hasil seleksi pada masing-masing jalur sesuai dengan kuotanya dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui papan pengumuman dan atau melalui media lainnya.

E. Pendaftaran Ulang

- 1) Calon Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- 2) Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a) Menunjukkan kartu pendaftaran asli
 - b) Menyerahkan SKL asli bagi pendaftar calon peserta didik tahun 2023
 - c) Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan sama (SKYBS) yang asli.
 - d) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan

F. Pengaduan Penyelenggaraan PPDB SMAN dan SMKN Provinsi Riau

Apabila ada permasalahan PPDB pada satuan pendidikan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan dapat disampaikan :

- 1) Untuk sekolah yang berada di Kab.Siak, Kab.Pelalawan dan Kab. Kep.Meranti di Wilayah I Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat Jl. Sutomo - Kab.Siak dan melalui website resmi Wilayah I Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 2) Untuk sekolah yang berada di Kab.Bengkalis, Kab. Rokan Hilir dan Kota Dumai di Wilayah II Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di JL.Indra pahlawan No. 21 Duri - Kab. bengkalis (Mandau) dan melalui website resmi Wilayah II Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 3) Untuk sekolah yang berada di Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kota Pekanbaru di Wilayah III Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 36 Bangkinang kota - Kab. Kampar dan melalui website resmi Wilayah III Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 4) Untuk sekolah yang berada di Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir di Wilayah IV Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Hasanuddin No. 10 Kelurahan Sekip Hulu Kec. Rengat - Kab. Indragiri Hulu dan melalui website resmi Wilayah IV Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- 5) melalui *website* resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: **disdik.riau.go.id**
- 6) melalui layanan *helpdesk* pada aplikasi PPDB online **ppdb.riau.go.id** untuk calon siswa dan orang tua yang mengalami kendala pada saat pelaksanaan.

BAB III

MONITORING EVALUASI DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PPDB

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Laporan

1. Satuan Pendidikan wajib melaporkan peserta didik baru yang diterima sesuai dengan Daya Tampung yang sudah ditetapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Dinas Pendidikan menetapkan daya tampung satuan pendidikan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Cabang dinas Wilayah I, II, III dan IV menyediakan tempat pelayanan informasi untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB melalui Posko pengaduan PPDB Online dan web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: www.disdik.riau.go.id

C. Sanksi Pelanggaran PPDB

Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, II, III dan IV segera melakukan tindak lanjut pemantauan dan pengawasan, apabila terdapat pengaduan dari masyarakat mau pun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan :

1. Sanksi di berikan kepada panitia penyelenggara apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penerimaan peserta didik baru berupa sanksi pidana sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dapat diterima pada satuan pendidikan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini merupakan salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak semua stakeholders yang membutuhkan.

Melalui PPDB, kami mengajak seluruh masyarakat Riau untuk membangun pendidikan yang bermutu semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Semua masyarakat Riau mengharapkan pada kita tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, jujur, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya dibidang pendidikan dalam tahapan penyelenggaraan APDB dan proses yang diperlukan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip: obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2023/2024 dibuat untuk dipedomani, terima kasih.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal, 28 MAR 2023

PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU



M. JOE KURNIAWAN AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001